

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hadis *fattakhadha anfan min dhahab* beserta relevansinya terhadap tren *rhinoplasty* di era modern, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Hadis *fattakhadha anfan min dhahab* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal terbukti valid secara metodologis. Dari sisi sanad, seluruh perawi dalam rangkaian hadis ini dinilai *tsiqah* dan *ḍabīṭ* oleh para kritikus hadis. Kesiambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*) dapat dibuktikan melalui kesesuaian masa hidup dan kemungkinan pertemuan antar perawi pada setiap tingkatan. Dari sisi matan, kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis sahih lainnya, tidak mengandung unsur *shādh* maupun *'illat* yang bersifat melemahkan, serta selaras dengan prinsip rasional syariat yang menganjurkan upaya pengobatan dan perlindungan jiwa. Dengan demikian, hadis ini dapat dikategorikan sebagai *ḥasan li ghairih* atau bahkan *ṣaḥīḥ*, sehingga layak dijadikan *hujjah* dalam penetapan hukum.
2. Relevansi hadis *fattakhadha anfan min dhahab* terhadap fenomena *rhinoplasty* modern bersifat kontekstual dan bertingkat sesuai dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*. Hadis ini secara langsung menjadi

landasan hukum bagi rhinoplasty rekonstruktif yang dilakukan karena kebutuhan medis mendesak, seperti pemulihan pascatrauma, koreksi kelainan bawaan, atau penanganan gangguan pernapasan yang mengancam jiwa. Kebolehan ini berada pada tingkatan *darūriyyāt* dan didukung oleh prinsip *ḥifẓ al-nafs* serta kaidah *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*. Rhinoplasty dengan indikasi fungsional yang disertai dampak psikologis klinis berada pada tingkatan *ḥājīyyāt* dan diperbolehkan dengan syarat adanya indikasi yang jelas serta konsultasi medis yang komprehensif. Adapun rhinoplasty kosmetik murni tanpa indikasi medis berada pada tingkatan *taḥsīniyyāt* dan cenderung tidak diperbolehkan, karena termasuk dalam *taghyīr khalq Allāh* yang dilarang. Hadis 'Arfajah tidak dapat dijadikan dalil langsung bagi kategori ini mengingat perbedaan konteks dan 'illat hukum yang mendasarinya.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak perkembangan ilmu kedokteran secara mutlak, melainkan memberikan batasan yang jelas berdasarkan tujuan, kebutuhan, dan kemaslahatan yang dihasilkan dari setiap tindakan medis tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang relevan.

1. Bagi Masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim, khususnya mereka yang mempertimbangkan prosedur *rhinoplasty*, diharapkan untuk tidak mengambil keputusan secara impulsif yang semata-mata didorong oleh

tren kecantikan yang dipromosikan media sosial. Pemahaman yang memadai mengenai batasan syariat dalam persoalan modifikasi tubuh merupakan keniscayaan, sehingga konsultasi dengan ulama yang memiliki kompetensi di bidang fiqh medis sangat dianjurkan sebelum menjalani prosedur tersebut. Prinsip *qanā'ah* dan penerimaan terhadap pemberian Allah perlu ditanamkan sebagai fondasi dalam menyikapi tekanan standar kecantikan yang terus berkembang.

2. Bagi Praktisi Medis. Para dokter dan tenaga kesehatan yang bergerak di bidang bedah plastik dan rekonstruksi diharapkan untuk memperhatikan aspek etika medis Islam dalam praktik profesionalnya, terutama ketika melayani pasien Muslim. Evaluasi psikologis pra-operasi yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa motivasi pasien berlandaskan kebutuhan yang nyata, bukan sekadar obsesi estetika yang dapat berujung pada ketidakpuasan pasca-operasi. Kolaborasi interdisipliner antara praktisi medis, psikolog klinis, dan konsultan agama juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam penanganan pasien.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih terbatas pada analisis hadis *fattakhadha anfan min dhahab* dan relevansinya terhadap *rhinoplasty*. Untuk memperluas dan memperdalam kajian ini, peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa dengan cakupan yang lebih luas, misalnya mengkaji hadis-hadis lain yang berkaitan dengan modifikasi tubuh secara tematik (*maudū'ī*), atau meneliti pandangan ulama kontemporer dari berbagai mazhab secara

komparatif mengenai *rhinoplasty* dan prosedur bedah estetika lainnya. Penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan pasien *rhinoplasty* dari kalangan Muslim juga dapat menjadi pelengkap yang berharga bagi kajian normatif yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan. Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi pengembangan kajian ilmu hadis dan hukum Islam kontemporer yang lebih komprehensif.